

PENETAPAN – PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO – TERPILIH 2025
Kpt 11 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN PONOROGO TAHUN
2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; KPT KPU No. 1797 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Ponorogo No. 2191 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Nomor Urut 2 (Dua) Sdr. H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. dan Sdri. Lisdyarita, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 300.790 (tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh) suara atau 54,16% (lima puluh empat koma enam belas persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Ponorogo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Februari 2025.

- Lamp.: -